



P E N E T A P A N
Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUPARMI, Perempuan, Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Pondok IV Desa Perk Gelugur, Kecamatan Salapian, Langkat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;
Telah mendengar Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* dibawah register Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Beruam pada tanggal 14 Juli 1984 dari pernikahan Ayah Riman dan Ibu Misel berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3212-LT-20122018-0161;
2. Bahwa identitas Pemohon di Akte Kelahiran Nomor 3212-LT-20122018-0161, bernama SUPARMI Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984;
3. Bahwa Akte Kelahiran Pemohon yang asli telah kececer/hilang berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/242.X/2024/SPKT/POLSEKMEDANBARU/POLRESTABES MEDAN/POLDA/SUMATERA-UTARA;
4. Bahwa identitas Pemohon di Kartu tanda penduduk (KTP) Nomor NIK 1205024710840004, bernama SUPARMI Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Nomor 1205020712090006, bernama SUPARMI Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984;

6. Bahwa Pemohon pada tanggal 07 Juli 2018 telah dia angkat sebagai anak pihak kedua yaitu orang tua angkat pemohon bernama RASAKU PURBA dan MURTIATI BR GINTING, S.PD;

7. Bahwa Pemohon setelah diangkat menjadi anak dari Pihak kedua yaitu RASAKU PURBA dan MURTIATI BR GINTING, S.PD Pemohon diberi nama dan mengganti nama menjadi RIANITA MIMI BR PURBA;

8. Bahwa Pemohon sekarang ini hendak mengganti Nama identitas KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon SUPARMI menjadi RIANITA MIMI BR PURBA sesuai dengan surat Pernyataan tertanggal 07 Juli 2018 Kepala Desa Kutambaru;

9. Bahwa aturan Hukum terkait mengganti nama identitas nama tertuang dalam UU NO.24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, mengganti identitas nama masuk ke dalam peristiwa penting yang pelaksanaannya harus diajukan ke Pengadilan Negeri domisili Pemohon tinggal;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Identitas di Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205024710840004, Kartu Keluarga Nomor 1205020712090006 dan Akte Kelahiran Nomor 3212-LT-20122018-0161 yang semula tertulis SUPARMI Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984 Menjadi RIANITA MIMI BR PURBA Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk memperbaiki KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;

Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205024710840004 tertanggal 06 Desember 2024 atas nama Suparmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205020712090006 tertanggal 06 Desember 2018 atas nama kepala keluarga Riman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-20122018-0161 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Suparmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak kandung yang diketahui oleh Kepala Desa Kutambaru tanggal 07 Juli 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 274/SK/GL/SLP/X/2024 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Gelugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tanggal 11 Oktober 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Retno Dea Ananda, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan mengenai pergantian nama;
- Bahwa Pemohon bernama Suparmi dan mau berganti nama menjadi Rianita Mimi Br Purba;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan anak dari orang tua kandung Pemohon kepada orang tua Angkat Pemohon karena ada acara adatnya;
- Bahwa Agama orang tua kandung pemohon adalah Islam dan Orang tua angkat pemohon beragama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permohonan ke pengadilan mengenai pengangkatan anak, hanya surat pernyataan orang tua kandung dan orang tua angkat yang ditandatangani dihadapan kepala desa Kutambaru;
- Bahwa Bapak pemohon telah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa mantan istri Pemohon sebelumnya boru Aritonang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengganti namanya Suparmi dan mau berganti nama menjadi Rianita Mimi Br Purba karena saat itu ada acara adatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon mau mengganti identitas di KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;

2. Saksi Nurjiana, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan mengenai pergantian nama;
- Bahwa Pemohon bernama Suparmi dan mau berganti nama menjadi Rianita Mimi Br Purba;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan anak dari orang tua kandung Pemohon kepada orang tua Angkat Pemohon karena ada acara adatnya;
- Bahwa agama orang tua kandung pemohon adalah Islam dan orang tua angkat pemohon beragama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permohonan ke pengadilan mengenai pengangkatan anak, hanya surat pernyataan orang tua

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan orang tua angkat yang ditandatangani dihadapan kepala desa Kutambaru;

- Bahwa Bapak pemohon telah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa mantan istri Pemohon sebelumnya boru Aritonang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengganti namanya Suparmi dan mau berganti nama menjadi Rianita Mimi Br Purba karena saat itu ada acara adatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon mau mengganti identitas di KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing – masing bernama 1. Saksi Retno Dea Ananda dan 2. Saksi Nurjiana;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1205024710840004, yang saat ini bertempat tinggal di Dusun I Pondok IV Desa Perk Gelugur, Kecamatan Salapian, Langkat, Kabupaten Langkat;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah SUPARMI, Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984, dirubah menjadi nama RIANITA MIMI Br PURBA Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa dari norma sebagaimana dimaksud diatas pencatatan perubahan nama adalah termasuk pula perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana dalam Akta Pencatatan Sipil dimaksud;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun I Pondok IV Desa Perk Gelugur, Kecamatan Salapian, Langkat, Kabupaten Langkat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah ternyata bahwa alasan-alasan memperbaiki/membetulkan ataupun merubah nama Identitas di Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205024710840004, Kartu Keluarga Nomor 1205020712090006 dan Akte Kelahiran Nomor 3212-LT-20122018-0161 yang semula tertulis SUPARMI Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984 Menjadi RIANITA MIMI BR PURBA Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984 dengan tujuan untuk kepentingan Pemohon untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada pemohon untuk merubah ataupun memperbaiki identitas di Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205024710840004, Kartu Keluarga Nomor 1205020712090006 dan Akte Kelahiran Nomor 3212-LT-20122018-0161 yang semula tertulis SUPARMI Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984 menjadi nama RIANITA MIMI BR PURBA Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk dikabulkan, yang mana hal tersebut adalah bersesuaian dengan bukti P-4 dan P-5, berdasarkan hal dimaksud pula merupakan bentuk pemenuhan prinsip "tertib administrasi kependudukan" namun petitum dimaksud harus dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa *konsekwensi yuridis* dengan dikabulkannya petitum kedua pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu* sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "*demi hukum*" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Identitas di Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205024710840004, Kartu Keluarga Nomor 1205020712090006 dan Akte Kelahiran Nomor 3212-LT-20122018-0161 yang semula tertulis SUPARMI Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984 menjadi RIANITA MIMI BR PURBA Lahir di Beruam tanggal 14 Agustus 1984;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk memperbaiki KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Merli Br Sidebang, S.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb.



Perincian biaya:

Pendaftaran PNPB : Rp 40.000

ATK : Rp 50.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)